



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

LUTFIMAZDKUR : Tempat / tanggal lahir Sampang, 13 Agustus 1978, tempat tinggal, Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
Selaku ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Januari 2023 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **13 Agustus 1978** dengan nama **LUTFI MAZDKUR** dari Bapak KH. Mazdkur Rosad dan Ibu bernama Aisyah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor. 3527-LT-28122022-0055 tertanggal 28 Desember 2022** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor Nomor A 0631080 milik pemohon tertulis Nama LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978** beralamat di **Dusun Larangan Barat Kamondung Omben Sampang** data Nama pemohon, Tanggal Kelahiran dan Alamat tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **LUTFI MAZDKUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 Agustus 1978** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang** yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
28122022-00559-40-Id tanggal 28 Desember 2022, KTP No NIK:
3527031308780005 tertanggal 21 Nopember 2017, Kartu Keluarga No.
3527031504110005 tertanggal 10 Juni 2021, Surat Keterangan Kepala
Desa Baruh Nomor 434.1/04/434.503.09/2023 tertanggal 5 Januari 2023,
dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor.
SKCK/6/I/YAN.2.3/2023/POLSEK tertanggal 10 Januari 2023 (Foto Copy
masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor A 0631080 milik pemohon tertulis Nama LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978** beralamat di **Dusun Larangan Barat Kamondung Omben Sampang** data Nama pemohon, Tangal Kelahiran dan Alamat tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **LUTFI MAZDKUR tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 13 Agustus 1978 beralamat di Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor A 0631080** khusus mengenai **Nama, Tangg Kelahiran dan Alamat** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya paspor atas nama LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD lahir di Sampang pada tanggal 05 Juli 1978 dengan nomor paspor A 0631080 tanggal pengeluaran 14 Juni 2011 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor 3527-LT-28122022-0055 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 13 Agustus 1978 telah lahir LUTFI MAZDKUR anak kesatu laki-laki dari Ayah bernama KH. MAZDKUR ROZAD dan Ibu bernama AISYAH, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527031504110005 tanggal 10 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga LUTFI MAZDKUR, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527031308780005 atas nama LUTFI MAZDKUR, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Nomor 434.1/04/434.503.09/2023 atas nama LUTFI MAZDKUR yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Baruh HARIS BUDI SANTOSO, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK//6/I/YAN.2.3/2023/POLSEK tanggal 10 Januari 2023 atas nama LUTFI MAZDKUR yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Sampang Kota, (Bukti tertanda P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AMINULLAH;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, ia bernama LUTFI MAZDKUR;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon hanya sebatas tetangga;
- Bahwa, Bapaknya Pemohon bernama KH. MAZDKUR ROZAD sedangkan Ibunya bernama AISYAH;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HOFIFAH dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ABD.KABIR, HALIMATUS SA'DIYAH, LUKLUUL MUKARROMAH, SAYFUL JABBAR, KHOTIJAH dan JAKFAR SHODIK;
- Bahwa sejak dulu Pemohon selalu dipanggil LUTFI MAZDKUR;
- Bahwa Pemohon punya Paspor dan sebelumnya pernah menunjukan PASPOR-nya serta memberitahukan kalau nama dan tanggal lahirnya salah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tertulis di PASPOR tersebut nama Pemohon adalah **LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978**, data Nama pemohon, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut adalah **Salah yang Benar** adalah **LUTFI MAZDKUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 Agustus 1978** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk berangkat melaksanakan Ibadah Umroh;
- Bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- Bahwa, saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam dokumen yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

2. Saksi ANJAR CAHYONO:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, ia bernama LUTFI MAZDKUR;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon hanya sebatas tetangga;
- Bahwa, Bapaknya Pemohon bernama KH. MAZDKUR ROZAD sedangkan Ibunya bernama AISYAH;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HOFIFAH dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ABD.KABIR, HALIMATUS SA'DIYAH, LUKLUUL MUKARROMAH, SAYFUL JABBAR, KHOTIJAH dan JAKFAR SHODIK;
- Bahwa sejak dulu Pemohon selalu dipanggil LUTFI MAZDKUR;
- Bahwa Pemohon punya Paspor dan sebelumnya pernah menunjukan PASPOR-nya serta memberitahukan kalau nama dan tanggal lahirnya salah yang tertulis di PASPOR tersebut nama Pemohon adalah **LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978**, data Nama pemohon, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut adalah **Salah yang Benar** adalah **LUTFI MAZDKUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 Agustus 1978** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk berangkat melaksanakan Ibadah Umroh;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

- Bahwa, saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam dokumen yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan paspor yang salah pengetikan nama dan juga tanggal lahir. Paspor yang akan dibenarkan adalah Paspor tertulis **LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978** dengan nomor paspor **A 0631080** tanggal pengeluaran 14 Juni 2011 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan data Pemohon tersebut adalah salah dan selanjutnya data yang benar tertulis dan terbaca **LUTFI MAZDKUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 Agustus 1978** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **LUTFI MAZDKUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 Agustus 1978** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3527-LT-28122022-0055** (Bukti tertanda P-2), Kartu Keluarga Nomor **3527031504110005** tanggal 10 Juni 2021 (Bukti tertanda P-3), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: **3527031308780005** (Bukti tertanda P-4), dan surat keterangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pj. Kepala Desa Baruh Nomor **434.1/04/434.503.09/2023** (Bukti tertanda P-

5);

- Bahwa benar nama yang tertera dalam Paspor atas nama **LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978** dengan nomor paspor **A 0631080** tanggal pengeluaran 14 Juni 2011 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Pamekasan (Bukti tertanda P-1) telah terjadi kekeliruan pengetikan biodata khususnya dalam pengetikan nama dan tanggal lahir. Pengetikan biodata pada Paspor Nomor **A 0631080** tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3527-LT-28122022-0055** (Bukti tertanda P-2), Kartu Keluarga Nomor **3527031504110005** tanggal 10 Juni 2021 (Bukti tertanda P-3), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: **3527031308780005** (Bukti tertanda P-4), dan surat keterangan Pj. Kepala Desa Baruh Nomor **434.1/04/434.503.09/2023** (Bukti tertanda P-5);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor A 0631080** milik pemohon tertulis Nama **LUTFI MAZDKUR MOHAMMAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 05 Juli 1978** beralamat di **Dusun Larangan Barat Kamondung Omben Sampang** data Nama pemohon ,Tangal Kelahiran dan Alamat tersebut **tidak sesuai** dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **LUTFI MAZDKUR** tempat tanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari di Sampang tanggal 13 Agustus 1978 beralamat di Dusun Baban

Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor A 0631080** khusus mengenai **Nama ,Tangg Kelahiran dan Alamat** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Membebaskan biaya atau ongkos permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023**, oleh kami **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUSTOFI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSTOFI, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	40.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)